

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang memiliki mandat utama dalam menyelenggarakan administrasi perpajakan secara nasional, khususnya dalam menghimpun penerimaan negara dari berbagai jenis pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik ¹. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, DJP menjalankan fungsi strategis yang meliputi pendaftaran wajib pajak, administrasi pemungutan pajak, pengawasan kepatuhan, serta penegakan hukum perpajakan secara efektif ². Optimalisasi fungsi-fungsi tersebut menjadi krusial mengingat pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas fiskal serta mendukung kemampuan pemerintah dalam merespons dinamika ekonomi makro ³. Signifikansi peranan DJP semakin meningkat seiring dengan kebutuhan negara untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan

¹ KompasTV, “Apa Itu Direktorat Jenderal Pajak? Berikut Definisi, Tugas, Dan Fungsinya,” *Kompas.Tv*, last modified 2023, accessed December 18, 2025, <https://www.kompas.tv/bisnis/381858/apa-itu-direktorat-jenderal-pajak-berikut-definisi-tugas-dan-fungsinya>; DJB, “Direktorat Jenderal Pajak,” *Www.Pajak.Go.Id*, last modified 2022, accessed December 18, 2025, <https://www.pajak.go.id/en/node/18178>.

² DJB, “Direktorat Jenderal Pajak.”

³ Primandita Fitriandi, *Bunga Rampai Keuangan Negara 2020 Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia*, Edisi Pert. (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2020); Putri Gantine Lestari, *Tax Accounting* (Unibi Press, 2021).

infrastruktur publik ⁴. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa keberlanjutan reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta mendorong kepatuhan wajib pajak di Indonesia ⁵. Temuan penelitian tersebut menegaskan bahwa mekanisme administrasi yang efisien, transparan, dan didukung oleh kualitas pelayanan publik yang baik memiliki korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta memperkuat legitimasi kebijakan fiskal secara keseluruhan. Dengan demikian, tantangan struktural maupun perilaku wajib pajak menjadi faktor pendorong bagi DJP untuk terus melakukan pembenahan sistem administrasi perpajakan agar lebih akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan ekonomi.

Sejalan dengan dinamika tersebut, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dan memberikan dampak yang luas terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pemerintahan dan pelayanan publik ⁶. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024

⁴ DJP, *Insentif Pajak Pandemi Covid Tahun 2020: Fasilitas Dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020); Fitriandi, *Bunga Rampai Keuangan Negara 2020 Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia*.

⁵ Gede Satria Pujanggo PG, Dewa Made Cakrabuana Aristokra, and Ryan Mohammad, "Similarity Index for Estimating Tax Reform Program and Its Impact on Tax Revenue," *Scientax* 5, no. 2 (2024): 103–115; Muhammad Abdul Rosyid et al., "The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Dan Penerapan Hukum Pajak Di Indonesia," *Administration Law* 5 (2024): 265–280, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242>.

⁶ Dwiyanto Indiahono and Tobirin, *Kebijakan Dan Pelayanan Publik Berbasis Keadilan Sosial Di Era Disrupsi Dan Big Data* (Banyumas.: SIP Publishing, 2021); Riris Katharina and Robert Na Endi Jaweng, *Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Digital Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

telah mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa pada tahun 2023, yang merefleksikan tingkat penetrasi internet sebesar 79,5% dan mengalami peningkatan sebesar 1,4% dibandingkan periode sebelumnya. Tren ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sejak 2018, ketika penetrasi internet tercatat sebesar 64,8%, kemudian meningkat menjadi 73,7% pada tahun 2020, 77,01% pada tahun 2022, 78,19% pada tahun 2023, hingga mencapai level tertinggi pada tahun 2024⁷. Peningkatan penetrasi internet tersebut terjadi seiring dengan perluasan infrastruktur telekomunikasi nasional serta kebijakan percepatan transformasi digital yang mendorong adopsi teknologi informasi secara masif di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini secara fundamental mengubah pola interaksi masyarakat dengan institusi publik menuju model layanan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis sistem elektronik, sekaligus memperkuat urgensi penerapan *e-government* dan *digital public services* sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik melalui penerapan *e-government* dan *digital public services* yang terintegrasi⁸. Studi lain juga

⁷ APJII, “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang,” *Apjii.or.Id*, last modified 2024, accessed December 18, 2025, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

⁸ Ilima Fitri Azmi et al., “A SYSTEMATIC LITERATURE ANALYSIS ON DIGITAL GOVERNANCE IN,” *Journal of Educational Innovation* 11, no. June (2024): 74–84; Arief Prayitno, “Technological Innovation in Public Administration Transformation : Case Study of e-Government Implementation in Indonesia,” *Journal of Governance* 8, no. 4 (2023).

menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam sektor publik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi administrasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya apabila didukung oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai⁹. Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah menciptakan fondasi yang kondusif bagi lembaga pemerintah, termasuk DJP, untuk melakukan transformasi digital secara sistematis dan berkelanjutan guna menjawab tuntutan masyarakat serta dinamika ekonomi digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap mengakselerasi modernisasi administrasi perpajakan sebagai bagian integral dari agenda reformasi perpajakan nasional. Digitalisasi perpajakan ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, yang menekankan penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi secara terintegrasi¹⁰. Implementasi berbagai layanan perpajakan digital, seperti *e-Filing*, *e-Form*, *e-Billing*, *e-Faktur*, hingga Elektronik Pemindahbukuan, mencerminkan upaya DJP dalam menyederhanakan proses administrasi sekaligus meningkatkan

⁹ Nathalie Haug, Sorin Dan, and Ines Mergel, "Digitally-Induced Change in the Public Sector: A Systematic Review and Research Agenda," *Public Management Review* 26, no. 7 (2024): 1963–1987, <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2234917>; Sunda Ariana, Choirul Azim, and Darius Antoni, "Clustering of ICT Human Resources Capacity in the Implementation of E-Government in Expansion Area: A Case Study from Pali Regency," *Cogent Business and Management* 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1754103>.

¹⁰ Triana Sri Rejeki and Fahrul Anwar Syadat, "Analisis Implementasi Kebijakan Pemindahbukuan Dana Pajak Secara Elektronik Dalam Upaya Meningkatkan Digitalisasi Layanan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5, no. 2 (2025): 197–204.

kualitas data dan efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak ¹¹. Sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa kebijakan Elektronik Pemindahbukuan merupakan instrumen penting dalam mendukung digitalisasi layanan perpajakan, meskipun efektivitas implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sosialisasi serta tingkat adopsi wajib pajak yang belum optimal ¹². Di sisi lain, transformasi digital DJP juga diarahkan pada pengurangan ketergantungan terhadap dokumen berbasis kertas yang selama ini menimbulkan beban administratif, biaya penyimpanan, serta dampak lingkungan, sebagaimana dikemukakan oleh ¹³ yang menyoroti aspek efisiensi dan keberlanjutan dalam digitalisasi pelayanan perpajakan.

Penguatan digitalisasi tersebut didukung oleh kerangka hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menjadi dasar hukum penting dalam pengaturan transaksi elektronik dan pemrosesan data pribadi dalam sistem perpajakan digital yang digunakan oleh DJP ¹⁴. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 mengatur secara khusus sistem pemungutan pajak atas transaksi digital lintas negara sebagai bentuk pemanfaatan

¹¹ Andi Zulfikar, "Digitalisasi Pelayanan DJP Menuju Tanpa Kertas," *Direktorat Jenderal Pajak*, last modified 2023, accessed December 18, 2025, <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/digitalisasi-pelayanan-djp-menuju-tanpa-kertas>.

¹² Rejeki and Syadat, "Analisis Implementasi Kebijakan Pemindahbukuan Dana Pajak Secara Elektronik Dalam Upaya Meningkatkan Digitalisasi Layanan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial."

¹³ Zulfikar (2023)

¹⁴ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Perlindungan Data Pribadi & Data Nasional* (Logoz Publishing, 2024).

teknologi terbaru dalam menghadapi tantangan ekonomi digital global. Lebih lanjut, ¹⁵ menegaskan bahwa adaptasi digital DJP merupakan kebutuhan strategis dalam mengamankan potensi penerimaan negara melalui pemanfaatan data digital yang luas dan terintegrasi dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang mulai diimplementasikan pada tahun 2024. Dengan demikian, reformasi perpajakan melalui transformasi digital tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan negara, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan publik serta penguatan ketahanan fiskal dalam jangka panjang.

Sejalan dengan transformasi digital tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mulai mengintegrasikan pemanfaatan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem perpajakan dalam menghadapi kompleksitas ekonomi digital yang terus berkembang ¹⁶. Potensi penerapan AI dalam administrasi perpajakan menjadi semakin relevan mengingat proyeksi nilai ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai 109 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 dan meningkat hingga 360 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030, yang menuntut sistem perpajakan yang adaptif, berbasis data, dan berteknologi tinggi ¹⁷. Dalam praktiknya, AI berfungsi sebagai teknologi komputasi yang mampu

¹⁵ Utami (2023)

¹⁶ DJP, *DJP Manfaatkan Kemajuan Teknologi Digital Untuk Optimalisasi Layanan Dan Pengawasan Perpajakan*, 2021; DJP, *Reformasi Adalah Keniscayaan, Perubahan Adalah Kebutuhan: Cerita Di Balik Reformasi Perpajakan* (Kementerian Keuangan RI, 2021).

¹⁷ Muhamad Satya Abdul Aziz, "Menimang Manfaat AI Untuk Perpajakan," *Direktorat Jenderal Pajak*, last modified 2024, accessed December 18, 2025, <https://pajak.go.id/id/artikel/menimang-manfaat-ai-untuk-perpajakan>.

meniru proses kognitif manusia untuk melakukan analisis data, prediksi, dan pengambilan keputusan berbasis algoritma, sehingga berpotensi meningkatkan efektivitas administrasi, pengawasan, dan pelayanan perpajakan. DJP sendiri telah mulai mengadopsi AI melalui pemanfaatan asisten virtual seperti Arvita yang digunakan oleh fiskus untuk mengidentifikasi potensi pajak, menganalisis isu kepatuhan, serta mendukung pengawasan berbasis risiko secara lebih cepat dan akurat ¹⁸. Penerapan AI dalam bidang perpajakan juga selaras dengan praktik internasional, di mana sejumlah yurisdiksi seperti Jepang, India, dan Brasil telah memanfaatkan AI untuk mengukur risiko kepatuhan, mendeteksi fraud, serta meningkatkan kualitas interaksi dengan wajib pajak melalui layanan yang lebih personal dan berbasis data ¹⁹. Berbagai kajian empiris menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam administrasi dan pengawasan pajak mampu mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan akurasi prediksi kepatuhan dan penerimaan pajak, serta mendukung pengembangan sistem manajemen risiko perpajakan yang lebih efektif, selama didukung oleh kesiapan infrastruktur, regulasi perlindungan data, dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai ²⁰. Dengan demikian, penerapan AI di lingkungan DJP tidak hanya menjadi instrumen teknis pendukung reformasi perpajakan, tetapi juga merupakan

¹⁸ Muhamad Wildan, "DJP Sudah Punya AI Untuk Tingkatkan Akurasi Pengawasan Wajib Pajak," *DDTC News*, last modified 2025, accessed December 18, 2025, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1815621/djp-sudah-punya-ai-untuk-tingkatkan-akurasi-pengawasan-wajib-pajak>.

¹⁹ Sinta Agustin, "Nteligensi Buatan Dalam Layanan Perpajakan," *Direktorat Jenderal Pajak*, last modified 2023, accessed December 18, 2025, <https://pajak.go.id/id/artikel/inteligensi-buatan-dalam-layanan-perpajakan>; Aziz, "Menimang Manfaat AI Untuk Perpajakan."

²⁰ Aziz, "Menimang Manfaat AI Untuk Perpajakan."

langkah strategis dalam membangun sistem perpajakan modern yang berdaya saing, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital nasional maupun global.

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan *Artificial Intelligence* oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi administrasi perpajakan, penggunaan teknologi tersebut mulai diterapkan pada tahapan-tahapan strategis yang bersifat yuridis, khususnya dalam proses pemeriksaan pajak. Aslett et al. (2024) dalam laporan teknis IMF menegaskan bahwa otoritas pajak di berbagai negara mulai menggunakan *Artificial Intelligence* pada fungsi berisiko tinggi seperti seleksi pemeriksaan, pemetaan risiko, dan pengambilan keputusan administratif yang berdampak langsung pada hak wajib pajak ²¹. Dalam konteks Indonesia, Pramesti & Emalia (2024) melalui studi literatur menjelaskan bahwa penerapan *Artificial Intelligence* dalam Core Tax Administration System (CTAS) ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan dan ketepatan identifikasi risiko wajib pajak ²². Namun demikian, penggunaan *Artificial Intelligence* tersebut belum diikuti dengan pengaturan hukum yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur ruang lingkup, batasan kewenangan, serta implikasi hukumnya dalam proses pemeriksaan pajak. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena pemeriksaan pajak merupakan tindakan pemerintahan (*bestuursdaad*) yang secara langsung berdampak pada hak dan kewajiban hukum wajib pajak,

²¹ Joshua Aslett et al., *Understanding Artificial Intelligence in Tax and Customs Administration*, 2024.

²² Retta Farah Pramesti and Deasy Emalia, "Studi Literatur : Artificial Intelligence Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia" (2024): 1327–1339.

sehingga setiap penggunaan teknologi dalam proses tersebut seharusnya tunduk pada prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Dalam praktiknya, *Artificial Intelligence* digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat seleksi dan penilaian risiko untuk menentukan wajib pajak yang akan diperiksa. Hal ini sejalan dengan temuan Bello & Olufemi (2024) yang mengkaji penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pencegahan kecurangan (fraud detection), di mana teknologi seperti machine learning dan neural networks mampu mengidentifikasi pola data yang bersifat anomalous secara cepat dan masif²³. Meskipun efektif secara teknis, penelitian tersebut juga menegaskan adanya risiko bias data, kurangnya keterjelasan proses algoritmik (algorithmic opacity), serta potensi kesalahan klasifikasi. Apabila dikaitkan dengan pemeriksaan pajak, kondisi ini menjadi krusial karena penetapan wajib pajak sebagai objek pemeriksaan berbasis *Artificial Intelligence* dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, sehingga kesalahan atau bias algoritmik berpotensi melanggar hak wajib pajak yang sebenarnya telah patuh dan menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan kewenangan pemeriksaan.

Kajian internasional turut memperkuat kebutuhan akan perlindungan hukum dalam penggunaan *Artificial Intelligence* oleh otoritas pajak. Alarie & McCreight (2023) menekankan bahwa pengambilan keputusan perpajakan berbasis *Artificial Intelligence* berisiko melemahkan prinsip transparansi dan

²³ Oluwabusayo Adijat Bello and Komolafe Olufemi, “Artificial Intelligence in Fraud Prevention : Exploring Techniques and Applications Challenges and Opportunities” 5, no. 6 (2024): 1505–1520.

akuntabilitas apabila tidak disertai mekanisme penjelasan yang memadai²⁴. Sejalan dengan itu, laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2025) menegaskan bahwa *artificial intelligence* berpotensi menghadirkan risiko bias data, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan (*algorithmic opacity*), serta kemungkinan kesalahan klasifikasi dalam penentuan tingkat risiko wajib pajak²⁵. Apabila teknologi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penentuan objek pemeriksaan, kesalahan atau bias algoritmik berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi wajib pajak, terutama karena pemeriksaan pajak merupakan tindakan pemerintahan yang secara langsung mempengaruhi hak dan kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengaturan hukum yang jelas agar penggunaan *Artificial Intelligence* dalam proses pemeriksaan tetap sejalan dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam administrasi perpajakan.

Lebih lanjut, penelitian empiris menunjukkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* dalam seleksi pemeriksaan pajak dapat memengaruhi persepsi keadilan dan kepastian hukum. Decuypere & Vijver (2025) mengungkapkan bahwa kurangnya transparansi algoritma serta ketiadaan mekanisme penjelasan atas keputusan berbasis *Artificial Intelligence*

²⁴ Benjamin Alarie and Rory McCreight, "The Ethics of Generative AI in Tax Practice," *taxnotes federal* 1, no. 5 (2023).

²⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Governing with Artificial Intelligence The State of Play and Way Forward in Core Government Functions*, 2025.

berpotensi melemahkan prinsip *due process of law* ²⁶. Dalam konteks pemeriksaan pajak, kondisi tersebut menjadi problematik apabila dikaitkan dengan hak wajib pajak untuk mengetahui dasar pemeriksaan, memperoleh kepastian hukum, serta mengakses mekanisme keberatan dan upaya hukum secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pemeriksaan pajak tidak hanya menimbulkan persoalan teknis, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hukum wajib pajak dalam kerangka hukum administrasi negara.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat bahwa hingga saat ini kerangka regulasi perpajakan di Indonesia belum secara eksplisit mengatur pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam proses pemeriksaan pajak, baik terkait batas kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam menggunakan sistem berbasis algoritma, tanggung jawab hukum atas keputusan administratif yang dihasilkan oleh teknologi tersebut, maupun mekanisme pengawasan untuk menjamin perlindungan hak wajib pajak. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan teknologi dalam tindakan pemeriksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama karena pemeriksaan pajak merupakan bentuk tindakan pemerintahan yang berdampak langsung pada penetapan hak dan kewajiban perpajakan. Temuan serupa juga tercermin dalam studi perbandingan oleh Olvera (2025) di Meksiko, yang menunjukkan bahwa penggunaan algoritma dalam proses

²⁶ Anouk Decuypere and Anne Van De Vijver, "AI: Friend or Foe of Fairness Perceptions of the Tax Administration? A Survey Experiment on Citizens' Procedural Fairness Perceptions," *Government Information Quarterly* 42, no. 1 (2025): 102002.

seleksi pemeriksaan tanpa kerangka hukum yang jelas memicu sengketa hukum serta tuntutan transparansi dari wajib pajak²⁷. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam pemeriksaan pajak tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga kepastian pengaturan hukum agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketimpangan posisi antara otoritas pajak dan wajib pajak serta tetap sejalan dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara normatif pengaturan hukum penggunaan *Artificial Intelligence* oleh Direktorat Jenderal Pajak, bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam proses pemeriksaan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pemeriksaan pajak dengan prinsip negara hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sekaligus menjadi dasar perumusan kerangka hukum yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hukum wajib pajak. Berdasarkan uraian permasalahan hukum yang telah dikemukakan di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam konteks pemanfaatan

²⁷ Pedro David Nieto Olvera, "Artificial Intelligence and Algorithms in Tax Auditing by the Tax Administration Service in Mexico : Analysis of Potential Biases," *International Journal for Public Policy, Law and Development* 2, no. 3 (2025): 18–33.

Artificial Intelligence oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya dirumuskan dalam judul penelitian “**Analisis Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* oleh DJP pada Proses Pemeriksaan Pajak**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam penggunaan *Artificial Intelligence* oleh DJP dalam proses pemeriksaan pajak?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pemeriksaan pajak guna menjamin perlindungan hukum dan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam penggunaan *Artificial Intelligence* oleh DJP dalam proses pemeriksaan pajak.

2. Menganalisis mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pemeriksaan pajak guna menjamin perlindungan hukum dan wajib pajak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pajak dan hukum administrasi negara, melalui penguatan kajian mengenai perlindungan hukum wajib pajak dalam penggunaan *Artificial Intelligence* oleh otoritas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian konseptual terkait penerapan berbagai asas-asas hukum, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara teknologi dan perlindungan hukum dalam administrasi perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan serta mekanisme penggunaan *Artificial Intelligence* dalam proses pemeriksaan pajak agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan hukum wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman bagi wajib pajak mengenai hak-hak hukum yang dimilikinya dalam menghadapi pemeriksaan pajak berbasis *Artificial Intelligence*. Bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menangani sengketa perpajakan yang melibatkan penggunaan teknologi *Artificial Intelligence*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengawasan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban hukum administrasi.

E. Kerangka Teoritis dan Konsep

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum pada dasarnya menjelaskan mengenai upaya hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan sosial. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga pada kondisi sosial dan institusional yang mendukung terlaksananya penegakan hukum secara efektif. Sejalan

dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo memandang bahwa hukum memiliki fungsi sosial untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat dan melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak atau kewenangan tertentu agar setiap orang dapat mempertahankan kepentingannya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.²⁸

Dalam kajian hukum administrasi negara, konsep perlindungan hukum juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi rakyat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah dalam kerangka negara hukum.²⁹ Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan, serta perlindungan hukum represif yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau mekanisme hukum lainnya.³⁰ Dalam perkembangan hukum modern, konsep perlindungan hukum juga meluas seiring dengan perkembangan teknologi digital, sehingga penggunaan teknologi seperti *Artificial Intelligence* dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk dalam sistem perpajakan, tetap harus berada dalam kerangka

²⁸ Sulaksono, *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023).

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

hukum yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memberikan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam konsep negara hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan prinsip supremasi hukum dan asas legalitas yang menempatkan hukum sebagai dasar bagi setiap tindakan penyelenggara negara. Kepastian hukum memungkinkan setiap orang mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya serta memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.³¹ Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dan tercipta ketertiban dalam kehidupan sosial maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum.

Dalam kajian teori hukum, konsep kepastian hukum juga dipengaruhi oleh pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum berfungsi memberikan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat sehingga hukum dapat menjadi

³¹ Alfita Yola Hotta, "Understanding The Principle Of Legal Certainty Through The Construction Of Legal Positivism Reasoning," *Jurnal Hukum Dehasen* 1, no. 1 (2025): 23–28, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>.

pedoman yang dapat dipercaya dalam mengatur hubungan sosial.³² Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan jaminan bahwa hukum benar-benar dijalankan dalam praktik sehingga setiap orang yang berhak dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum menuntut adanya peraturan yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi secara efektif.³³

2. Kerangka Konsep

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menjamin kepastian, keadilan, dan perlakuan yang adil bagi subjek hukum dalam hubungan dengan negara maupun sesama warga negara³⁴. Secara yuridis, perlindungan hukum berfungsi memastikan bahwa setiap tindakan aparatur negara dilakukan berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan³⁵. Dalam konteks perpajakan, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga

³² Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025): 119–133.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

³⁴ Hafrida and Usman, "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana" (Deepublish Publisher, 2024); H. Saifudin and Adi Nugroho Susanto Putro, *Dasar-Dasar Hukum Perdata* (Tahta Media, 2024).

³⁵ Syavira Alzena Qinayya et al., "Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Etika," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 3 (2024): 95–113, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1886>.

keseimbangan antara kewenangan fiskus dalam memungut pajak dan hak Wajib Pajak sebagai subjek hukum ³⁶.

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak mencakup jaminan atas prosedur pemeriksaan yang adil, hak untuk memperoleh informasi, serta akses terhadap mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa pajak menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif, yaitu menjamin agar hukum benar-benar melindungi kepentingan warga negara ³⁷. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam administrasi perpajakan harus dipahami sebagai bagian dari prinsip *due process of law* dan *good governance*.

b. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah subjek yang secara hukum berkewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara ³⁸. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Wajib Pajak dapat berupa orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ³⁹. Kedudukan Wajib Pajak bukan hanya sebagai objek pemungutan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang

³⁶ Uchi Ardianti, Muh. Su'un, and Juliyanthy Sidik Tjan, "Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Atas Pembayaran Royalti Dalam Penggunaan Know-How Dalam Praktik Transfer Pricing Ditinjau Dari Hukum Perpajakan," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8 (2025): 891–900.

³⁷ J Hermanto Rajagukguk, Sartono, and Felicitas Sri Marniati, "Perlindungan Hukum Wajib Pajak Badan Atas Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Tanpa Pemberitahuan Surat Hasil Pemeriksaan (Sphp)," *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 8 (2024): 520–526.

³⁸ Fitri Yani Jalil et al., *Dasar-Dasar Perpajakan*, 2024; Khoirul Hidayah and Ramadhita, *Hukum Pajak: Konsep Dasar, Pengaturan, Dan Penerapannya*, 2024.

³⁹ Nisa Alifia Siregar et al., "Taxpayer Rights and Obligations in Tax Collection According to the General Provisions and Tax Procedures Law (KUP)" I, no. September (2025): 55–61.

memiliki hak-hak fundamental, termasuk hak atas pelayanan yang wajar, akses informasi, dan mekanisme keberatan atau banding dalam administrasi perpajakan.

Penelitian oleh Ariyanti & Mutiah (2021) menegaskan bahwa hak dan kewajiban Wajib Pajak telah mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, termasuk hak untuk menyampaikan ketidakbenaran laporan dan penyesuaian sanksi administrative⁴⁰. Kajian ini menunjukkan bahwa dinamika peraturan perpajakan memengaruhi hubungan hukum antara Wajib Pajak dan otoritas perpajakan, sehingga penting menjamin hak Wajib Pajak sekaligus efektivitas kebijakan fiskal⁴¹.

c. *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi komputasi yang memungkinkan sistem melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, pengolahan data kompleks, serta prediksi perilaku dan pola⁴². Dalam konteks perpajakan modern, AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi

⁴⁰ Evie Rachmawati Nur Ariyanti and Ita Nailul Mutiah, "Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," *ADIL: Jurnal Hukum* (2021).

⁴¹ Dwi Anggita, Yuhan Rachamawati, and Herman Ernandi, "Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kepatuhan Pajak : Wawasan Dari Praktik Hukum," no. 2 (2024): 24–45.

⁴² Christopher Collins et al., "Artificial Intelligence in Information Systems Research: A Systematic Literature Review and Research Agenda," *International Journal of Information Management* 60, no. November 2020 (2021); Christopher Mutschler et al., *Unlocking Artificial Intelligence: From Theory to Applications*, *Unlocking Artificial Intelligence* (Springer, 2024).

administrasi, pengawasan kepatuhan, serta deteksi anomali dalam laporan Wajib Pajak melalui teknik machine learning dan pemodelan risiko. Penerapan AI dalam administrasi fiskal menunjukkan evolusi sistem perpajakan dari manual menuju digitalisasi penuh yang berbasis data dan teknologi informasi ⁴³.

Kajian sistematis oleh Hakam et al. (2024) menunjukkan bahwa transformasi perpajakan melalui penggunaan AI tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga berdampak pada aspek hubungan hukum antara otoritas pajak dan Wajib Pajak ⁴⁴. Hal ini meliputi isu tentang privasi data, hak atas proses yang adil, serta transparansi algoritma yang digunakan dalam pengambilan keputusan otomatis. Penelitian semacam ini penting untuk menetapkan kerangka hukum dan etika yang menjamin bahwa AI mendukung tujuan kebijakan pajak tanpa mengurangi hak dan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak.

d. Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan utama untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan perpajakan negara ⁴⁵. DJP bertugas dalam administrasi perpajakan secara

⁴³ Wildan, “DJP Sudah Punya AI Untuk Tingkatkan Akurasi Pengawasan Wajib Pajak”; Agustin, “Nteligensi Buatan Dalam Layanan Perpajakan”; Aziz, “Menimang Manfaat AI Untuk Perpajakan.”

⁴⁴ Lazuardi Imani Hakam et al., “Tax Transformation through Artificial Intelligence: A Systematic Review of Generational Preference Differences and Their Impact on Tax Compliance,” *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 8, no. 2 (2024): 244–266.

⁴⁵ DJP, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

menyeluruh, termasuk pendaftaran Wajib Pajak, pengumpulan bukti pelaporan, pemeriksaan, penagihan, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan ⁴⁶. Dalam era digitalisasi administrasi publik, DJP juga berperan dalam menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak dan efisiensi pengawasan fiskal ⁴⁷.

Sebagai otoritas pajak, DJP tidak hanya bertanggung jawab terhadap penerimaan negara tetapi juga terhadap pemeliharaan kepastian hukum dan pelayanan publik yang profesional. Transformasi digital di lingkungan DJP, termasuk penerapan layanan elektronik seperti e-Filing dan sistem informasi perpajakan, bertujuan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap administrasi pajak ⁴⁸. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip administrasi publik modern yang menekankan keseimbangan antara kewenangan fiskus dan hak Wajib Pajak.

e. Proses Pemeriksaan Pajak

Proses pemeriksaan pajak adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengevaluasi kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan, termasuk kebenaran penghitungan,

⁴⁶ DJB, “Direktorat Jenderal Pajak.”

⁴⁷ Agung Darono, “Dealing with Last-Mile Analytics: Evidence from Indonesian Tax Administration through Practice Research,” *Scientax* 6, no. 2 (2025): 107–123.

⁴⁸ Zulfikar, “Digitalisasi Pelayanan DJP Menuju Tanpa Kertas”; Utami, “Menimang Dampak Kemajuan Digital Terhadap Pajak.”

pelaporan, dan pembayaran pajak ⁴⁹. Pemeriksaan dapat bersifat rutin atau berbasis risiko, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan memastikan kesesuaian antara kewajiban perpajakan yang dilaporkan dan yang seharusnya dipenuhi. Kajian yuridis terhadap proses ini menekankan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara adil, objektif, dan transparan, dengan memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk memberikan klarifikasi data dan memasukkan keberatan administratif ⁵⁰.

Lebih jauh, perubahan dalam undang-undang perpajakan Indonesia, khususnya setelah Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memperkuat mekanisme hukuman dan batas waktu pemeriksaan, sekaligus menegaskan hak Wajib Pajak selama proses ini berlangsung. Hal ini tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga memperkuat kepercayaan antara otoritas pajak dan masyarakat Wajib Pajak, sehingga pemeriksaan menjadi instrumen yang efektif sekaligus adil dalam penegakan hukum perpajakan ⁵¹.

⁴⁹ Khoerul Arif, "Critical Analysis of Tax Audit Process : Evaluative Study at DGT Regional Office of South Jakarta II Analisis Proses Pemeriksaan Pajak : Studi Evaluatif Di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II," *E-Jurnal Akuntansi*, no. November (2024): 1–17; Arif Nugrahanto and Iqbal Alhadi, "Tax Audit Quality: An Empirical Analysis of the Use of Information Technology, Competence, Task Complexity and Time Pressure," *Info Artha* 5, no. 2 (2021): 75–92.

⁵⁰ Ahmad Yani and Bambang, "The Effectiveness of Tax Audit in Achieving Tax Revenue at the Jakarta Kelapa Gading Primary Tax Service Office," *Jurnal Multidisplin Indonesia* 32, no. 3 (2021): 167–186; Vishnu Juwono et al., "Transformation Proposal for Tax Audit Policy in Indonesia: A Comparative Study on the Implementation of Tax Audit Policy in the Netherlands," *Jurnal Borneo Administrator* 18, no. 1 (2022): 17–32.

⁵¹ Setiadi, "Harmonisasi Uu Hpp Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* 7, no. 1 (2020): 1–14; Qinayya et al., "Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Etika."

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan dan bahan-bahan yang akan dikemukakan pada isi tesis.⁵² Penelitian hukum normatif dalam penelitian hukum merupakan metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) melalui analisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum, bukan pada perilaku empiris atau fakta sosial di lapangan. Pendekatan ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penelitian hukum normatif bersifat preskriptif karena berfokus pada tujuan hukum, nilai keadilan, serta validitas dan konsep norma hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, maupun literatur ilmiah yang relevan⁵³. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan metode pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau observasi, melainkan mengandalkan analisis yuridis terhadap norma hukum yang berlaku dan konsep hukum yang

⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

⁵³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

berkembang. Analisis dilakukan dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum ke peristiwa hukum yang bersifat konkret, serta menekankan koherensi dan keselarasan antar norma hukum baik secara vertikal maupun horizontal.⁵⁴

Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian hukum normatif dipandang tepat untuk menganalisis pengaturan hukum dan perlindungan hukum dalam konteks penggunaan teknologi baru oleh pemerintah, termasuk pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam proses pemeriksaan pajak. Penggunaan AI dalam administrasi perpajakan menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terkait asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak wajib pajak, serta potensi risiko kesalahan atau bias dalam pengambilan keputusan administratif. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum wajib pajak dalam penggunaan *Artificial Intelligence* oleh DJP pada proses pemeriksaan pajak, dengan menelaah sejauh mana pengaturan hukum yang ada mampu menjamin hak-hak wajib pajak serta memastikan penggunaan AI tetap berada dalam koridor hukum administrasi negara yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai alat analisis, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ Syafliansah et al., *Metode Penelitian Hukum* (Sleman: Zahir Publishing, 2025).

⁵⁵ Ibid.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai keselarasan, konsistensi, serta kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, termasuk keterkaitannya dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi.⁵⁶

Berdasarkan penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan, administrasi pemerintahan, perlindungan data, serta pemanfaatan teknologi informasi dan *Artificial Intelligence*. Peraturan yang dianalisis antara lain Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), peraturan pelaksana di bidang pemeriksaan pajak, serta peraturan lain yang relevan dengan penggunaan sistem elektronik dan pengambilan keputusan berbasis teknologi oleh instansi pemerintah.

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelusuri latar belakang serta perkembangan pengaturan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti dari waktu ke waktu. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu

⁵⁶ Ibid.

peneliti memahami dasar filosofis dan arah pembentukan suatu aturan hukum.⁵⁷

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berangkat dari kajian terhadap pandangan, teori, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang melandasi lahirnya pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah doktrin dan pandangan para ahli hukum, khususnya yang membahas hubungan antara teknologi, administrasi publik, dan perlindungan hak asasi atau hak subjek hukum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dimanfaatkan untuk mendukung dan memperkuat analisis yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merevisi beberapa ketentuan KUP;
- 4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perubahannya yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2016;
- 6) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (sebelumnya) dan beberapa perubahan; terbaru digantikan oleh PMK No. 15 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan pemeriksaan (mencabut PMK sebelumnya);
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2021 tentang jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik (mengatur layanan elektronik DJP);

9) Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP/CTAS);

10) Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak Atas Transaksi Digital Luar Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku teks dan literatur ilmiah di bidang hukum pajak, hukum administrasi negara, dan hukum teknologi informasi.
- 2) Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas penggunaan *Artificial Intelligence* dalam administrasi publik dan perpajakan.
- 3) Hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta doktrin hukum yang relevan dengan perlindungan hukum wajib pajak dan penggunaan AI oleh otoritas pajak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, publikasi resmi, serta sumber elektronik yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klarifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.⁵⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengkonstruksikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahapan analisis kualitatif dalam penelitian hukum meliputi beberapa langkah. Pertama, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian serta mengesampingkan informasi yang tidak berkaitan secara langsung. Kedua, kategorisasi data dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam klasifikasi tertentu, misalnya berdasarkan asas, prinsip, atau teori hukum yang digunakan. Ketiga, interpretasi data dilakukan melalui penafsiran terhadap

⁵⁹ Ibid.

dokumen dan norma hukum dengan merujuk pada teori hukum, asas hukum, serta yurisprudensi yang relevan. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan hasil analisis yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁶⁰

Berdasarkan penelitian ini, analisis dilakukan melalui penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teologis, guna memahami maksud dan tujuan pengaturan hukum terkait penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pemeriksaan pajak. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dengan mengaitkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan asas-asas hukum administrasi negara, seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas perlindungan hak warga negara. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak serta merumuskan rekomendasi terkait penguatan pengaturan dan mekanisme pengawasan penggunaan *Artificial Intelligence* oleh Direktorat Jenderal Pajak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan sehingga memberikan gambaran yang sistematis mengenai keseluruhan pembahasan penelitian, yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

⁶⁰ Ibid.

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konsep sebagai landasan berpikir penelitian, metode penelitian yang digunakan, sistematika penulisan, serta orisinalitas penelitian. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai arah, ruang lingkup, dan metodologi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teoritis, konseptual, dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi teori-teori hukum dan konsep-konsep yang relevan mengenai perlindungan hukum, kepastian hukum, pertanggungjawaban, pengawasan, serta penggunaan *Artificial Intelligence* dalam administrasi perpajakan sebagai dasar analisis terhadap rumusan masalah penelitian.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* PADA PEMERIKSAAN PAJAK OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bab ini membahas penggunaan *Artificial Intelligence* dalam administrasi dan pemeriksaan pajak, konsep perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wajib pajak, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam penggunaan *Artificial Intelligence* pada proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK

Bab ini menguraikan konsep pertanggungjawaban dalam penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* oleh otoritas pajak, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pemeriksaan pajak, serta menganalisis kecukupan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan tersebut dalam menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak. Analisis pada bab ini diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pembentuk kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak, dan pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi bagi penyempurnaan pengaturan hukum maupun implementasi penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pemeriksaan pajak guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

H. Orisinalitas Penelitian

1. Matriks Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam bidang perpajakan maupun pengaturan hukum terhadap perkembangan teknologi AI. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai AI telah

berkembang pada berbagai aspek, antara lain inovasi pelayanan publik, optimalisasi penerimaan pajak, serta pengaturan hukum terhadap perkembangan teknologi digital. Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas penggunaan AI dalam proses pemeriksaan pajak dari perspektif perlindungan hukum wajib pajak. Untuk memperjelas posisi penelitian ini, berikut disajikan matriks penelitian terdahulu.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
1	Yoga Priangga (2025)	Implementasi chatbot AI sebagai inovasi pelayanan publik di Direktorat Jenderal Pajak.	Kualitatif (Studi Kasus)	Chatbot AI mampu meningkatkan kualitas layanan elektronik perpajakan, namun masih memiliki keterbatasan dalam menangani pertanyaan yang kompleks.	Belum membahas penggunaan AI dalam proses pemeriksaan pajak maupun perlindungan hukum wajib pajak.
2	Muhammad Rudi Hidayat (2021)	Potensi AI sebagai sistem pemungutan pajak (<i>Artificial Intelligence Assessment System</i>).	Hukum Normatif	AI berpotensi meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan kepastian hukum bagi fiskus.	Belum mengkaji penggunaan AI dalam pemeriksaan pajak serta mekanisme perlindungan

					hukum bagi wajib pajak.
3	Ferry Chandra Salim (2025)	Pengaturan dan pertanggungjawaban hukum terhadap perkembangan AI dalam hukum pidana siber.	Hukum Normatif	Pengaturan AI di Indonesia masih terbatas sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif.	Berada dalam ranah hukum pidana siber dan tidak membahas penggunaan AI dalam administrasi perpajakan maupun perlindungan hukum wajib pajak.

Berdasarkan matriks penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas implementasi AI dalam pelayanan publik, optimalisasi sistem pemungutan pajak, maupun pengaturan AI dalam hukum pidana siber. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis penggunaan AI oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam proses pemeriksaan pajak dari perspektif perlindungan hukum dan kepastian hukum wajib pajak, termasuk mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

2. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk penegasan orisinalitas penelitian, berikut disajikan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan nama peneliti, judul penelitian, dan rumusan masalah.

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Yoga Priangga (2025) ⁶¹	Penerapan <i>Chatbot Artificial Intelligence</i> Sebagai Inovasi Kebijakan Publik: Studi Kualitas Layanan Elektronik di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.	1. Bagaimana penerapan chatbot berbasis <i>Artificial Intelligence</i> sebagai inovasi kebijakan publik pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak? 2. Bagaimana kualitas layanan elektronik chatbot berbasis <i>Artificial Intelligence</i> dalam mendukung pelayanan perpajakan berdasarkan dimensi <i>electronic service quality</i>?
2	Muhammad Rudi Hidayat (2021) ⁶²	Potensi <i>Artificial Intelligence Assessment System</i> dalam Perspektif Optimalisasi Penerimaan Pajak	1. Apakah penerapan <i>self assessment system</i> mampu menjamin penerimaan pajak negara sesuai target yang ditetapkan fiskus? 2. Bagaimana potensi penerapan <i>Artificial Intelligence Assessment System</i> sebagai sistem pemungutan pajak yang mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi fiskus?

⁶¹ Yoga Priangga, "Penerapan Chatbot Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Kebijakan Publik: Studi Kualitas Layanan Elektronik Di Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak" (Universitas Gadjah Mada, 2025), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/264023>.

⁶² Muhammad Rudi Hidayat, "Potensi Artificial Intelligence Assessment System Dalam Perspektif Optimalisasi Penerimaan Pajak" (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2021), <https://erepository.uwks.ac.id/9999/>.

3	Ferry Chandra Salim (2025) ⁶³	Perkembangan <i>Artificial Intelligence</i> Ditinjau dari Analisis SWOT dalam Mendorong Pemerintah Membuat Undang-Undang atas Berbagai Aksi Pidana dari Perkembangan Teknologi AI.	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan <i>Artificial Intelligence</i> dalam hukum positif Indonesia? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap berbagai tindak pidana yang timbul akibat perkembangan teknologi <i>Artificial Intelligence</i>?
4	Penelitian Penulis	Analisis Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Proses Pemeriksaan Pajak.	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> oleh DJP dalam proses pemeriksaan pajak? 2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam pemeriksaan pajak guna menjamin perlindungan hukum dan wajib pajak?

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena secara khusus mengkaji penggunaan AI oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam proses pemeriksaan pajak dari perspektif perlindungan hukum dan kepastian hukum wajib pajak. Selain itu, penelitian

⁶³ Ferry Chandra Salim, “Perkembangan Artificial Intelligence Ditinjau Dari Analisis SWOT Dalam Mendorong Pemerintah Membuat Undang-Undang Atas Berbagai Aksi Pidana Dari Perkembangan Teknologi AI” (Universitas Kristen Indonesia, 2025), <http://repository.uki.ac.id/18660/>.

ini juga menganalisis mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan AI sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum administrasi perpajakan, khususnya dalam merespons transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

